

Biro Hukum dan HAM

Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115 0224231385 http://jdih.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Hukum dan HAM

Penyusunan dan Perancangan Keputusan Gubernur

No. SK:

Persyaratan

- 1. Menerima Surat Pengantar/Nota Dinas dan berkas Permohonan Pengkajian draf Keputusan Gubernur dari Perangkat Daerah/ Biro.
- 2. Draft dan soft copy Keputusan Gubernur dari Perangkat Daerah yang telah melalui proses koordinasi dengan Biro terkait.
- 3. Kelengkapan dokumen pendukung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Biro Hukum dan HAM



Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115 0224231385

http://jdih.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Hukum dan HAM

- 1. Membaca dan mendisposisikan Surat Berkas Permohonan.
- 2. Membaca, mengkaji dan mendisposisikan surat atau berkas permohonan.
- 3. Membaca disposisi dan menelaah serta mengkaji draf Kepgub.
- 4. Mengkaji dan menelaah draf Kepgub dan hasil telaahan subagian
- 5. Mengkaji dan menelaah draf Kepgub dan hasil telaahan kepala bagian perundang-undangan.
- 6. Menyempurnakan draf Kepgub.
- 7. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah/Biro yang terkait dengan materi draf Kepgub untuk dilakukan pengecekan akhir terhadap materi hasil kajian.
- 8. Membubuhkan paraf koordinasi dan hirarki dilingkungan Perangkat Daerah/Biro.
- 9. Melengkapi persyaratan untuk penandatanganan Kepgub.
- 10. Mengoreksi draf akhir Kepgub kemudian membubuhkan paraf pada nota dinas dan draf kepgub.
- 11. Mengoreksi dan menandatangani nota dinas tentang permohonan penandatanganan Kepgub serta memaraf draf akhir Kepgub.
- 12. Mengagendakan dan melampirkan lembar pengantar Asisten untuk penandatanganan Kepgub.
- 13. Mengkaji kemudian memaraf Kepgub dan/atau menandatangani Kepgub (atas nama Gubernur).
- 14. Menerima Kepgub yang ditandatangani Sekertaris Daerah dan menyerahkan atau mengirimkan kepada Perangkat Daerah/Biro (Kepgub yang ditandatangani Sekertaris Daerah selesai).
- 15. Mengagendakan/mencatat Keputusan Gubernur yang telah diparaf Sekretaris Daerah untuk diparaf Wakil Gubernur dan ditandatangani oleh Gubernur.
- 16. Mengkaji dan memaraf Keputusan Gubernur
- 17. Mengkaji dan menandatangani Keputusan Gubernur.
- 18. Menerima Keputusan Gubernur yang ditandatangani Gubernur dan menyerahkan/mengirimkan pada Perangkat Daerah/Biro untuk diproses penomoran di Subagian Dokumentasi dan di arsipkan (Keputusan Gubernur yang ditandatangani Gubernur selesai).

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

15 (lima belas) hari kerja terhitung surat masuk ke Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Biaya / Tarif



Biro Hukum dan HAM

Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115 0224231385 http://jdih.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Hukum dan HAM

Tidak dipungut biaya Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat

Pengaduan Layanan

Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022) 4232448